

## KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN

### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.63.6331.12.21.15

TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2022

DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menyesuaikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang obat dan makanan, telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana huruf a, rincian penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan juga telah dilakukan perubahan dengan mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa dalam rangka menyelaraskan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Pemerintah serta sebagai bentuk tindak lanjut sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Siber Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Siber Obat Dan Makanan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2006 No. 25, T.L.N.R.I No. 4614);
  2. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ((L.N.R.I Tahun 2021 No. 211)
  3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L.N.R.I Tahun 2014 No. 80);
  4. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (L.N.R.I Tahun 2020 No. 10);
  5. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (L.N.R.I Tahun 2017 No. 180);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2019 No. 663);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (B.N.R.I Tahun 2015 No. 986);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (B.N.R.I Tahun 2020 No. 1002);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (B.N.R.I Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2022.



**BADAN POM**

# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139, Ext : 1136

Email : [direktorat.siber@pom.go.id](mailto:direktorat.siber@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

- KEDUA** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan terhadap lingkungan strategis dan kebijakan tertentu lainnya, maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 05 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2021

Direktur Siber Obat Dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139, Ext : 1136  
Email : [direktorat.siber@pom.go.id](mailto:direktorat.siber@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR SIBER OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.63.6331.12.21.15  
TENTANG  
TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT  
DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	83%
2.	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Hasil Patroli Siber yang Ditindaklanjuti	78%
3.	Tersedianya Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Efektif	Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan	83%
4.	Tersedianya Analisis Digital Forensik yang Berkualitas	Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang Dimanfaatkan	88%
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	76,00
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,70
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Siber Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,25
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Siber Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89%



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139, Ext : 1136  
Email : [direktorat.siber@pom.go.id](mailto:direktorat.siber@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---

Program	Anggaran
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 19.629.793.000,00
Kegiatan	Anggaran
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Rp 19.629.793.000,00

Direktur Siber Obat Dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.